



BUPATI WAJO

PERATURAN BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA KELUARAN KEGIATAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran berdasarkan nomor 54 angka romawi V Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk menguatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo;
 - c. bahwa untuk mendukung kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan standar biaya keluaran kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Keluaran Kegiatan Pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR BIAYA KELUARAN KEGIATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Wajo dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan Bupati, dilaksanakan secara rutin setiap tahun serta memuat jadwal pelaksanaan pemeriksaan, Unit Kerja/PD/Satuan Kerja, Tujuan Audit/Pemeriksaan, Ruang Lingkup, Susunan Tim, Anggaran Waktu, Anggaran Biaya, Rencana

Mulai Pelaksanaan, Rencana Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan, Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang akan diterbitkan, dan keterangan lain yang diperlukan

7. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
8. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, keekonomisan dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
10. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan fungsi konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan ilmiah yang sistematis untuk meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat

memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.

13. Standar Biaya Keluaran Kegiatan Pengawasan yang selanjutnya disebut Standar Biaya adalah standar besaran biaya paket pengawasan yang diberikan kepada Tim Pengawas secara lumpsum untuk menghasilkan keluaran hasil pengawasan.
14. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat Struktural/Staf, Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.
15. Pejabat Yang Berwenang adalah Inspektur atau yang mewakili, untuk dirinya sendiri dan untuk Supervisor, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim.
16. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
17. P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan wasdalpeg, pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai:

- a. pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam penyusunan biaya kegiatan pengawasan dalam Rencana Kerja Anggaran; dan
- b. acuan dalam pemberian biaya pengawasan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan relevansi dan kewajaran antara alokasi anggaran dengan keluaran dari hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang direncanakan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. kriteria kegiatan pengawasan;
- b. kegiatan pengawasan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- d. standar biaya; dan
- e. pertanggungjawaban biaya.

BAB III KRITERIA KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengawasan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Standar Biaya harus memenuhi kriteria dalam hal:
 - a. dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan temporer);
 - b. mempunyai keluaran yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Reviu dan Laporan Hasil Pemantauan;
 - c. penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat;

- d. kegiatan tersebut berada pada tataran kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat Daerah; dan
 - e. kegiatan yang bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Kegiatan pengawasan yang tidak dapat diusulkan menjadi Standar Biaya dalam hal:
- a. kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka operasional perkantoran pada Inspektorat Daerah; dan
 - b. kegiatan insidental seperti pengadaan barang.

BAB IV KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Standar Biaya diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di Daerah.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT Inspektorat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Jadwal, jenis, dan jumlah hari kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan PKPT Inspektorat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah terpenuhi persyaratan administrasi meliputi:
- a. pengajuan nota dinas pembentukan tim oleh Supervisor dan telah disetujui oleh Inspektur Daerah;

- b. pengajuan program kerja pemeriksaan oleh Ketua Tim Pemeriksa yang disetujui oleh Supervisor Pemeriksaan atau pejabat yang mewakili; dan
- c. penerbitan SPT yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 8

- (1) SPT pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c memuat:
 - a. susunan Tim Pengawas;
 - b. waktu pengawasan;
 - c. objek pengawasan; dan
 - d. ruang lingkup pengawasan.
- (2) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan PKPT.

BAB VI

STANDAR BIAYA

Pasal 9

- (1) Prinsip dalam penetapan Standar Biaya dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tim Pengawas yang terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Supervisor;
 - c. Penganali Teknis;
 - d. Ketua tim; dan
 - e. Anggota Tim.
- (3) Penanggung Jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara ex officio dijabat oleh Inspektur.
- (4) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara ex officio dijabat oleh Inspektur Pembantu Wilayah.
- (5) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh Auditor atau P2UPD Madya, atau

Auditor atau P2UPD Muda yang difungsikan sebagai Pengendali Teknis.

- (6) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dijabat oleh Auditor atau P2UPD Muda yang telah lulus sertifikasi jabatan Muda, atau Auditor atau P2UPD Pertama yang difungsikan sebagai Ketua Tim.
- (7) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dijabat oleh Auditor Kepegawaian dan Pejabat Fungsional, Kepala Sub Bagian, dan Staf pada Sub Bagian pada Sekretariat sepanjang jumlah Pejabat Fungsional Auditor maupun P2UPD belum memadai dan sangat dibutuhkan.

Pasal 10

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan kepada Tim Pengawas untuk setiap keluaran hasil kegiatan pengawasan yang dihitung berdasarkan realisasi hari pengawasan per orang dan kelengkapan dokumen administrasi pengawasan.
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Tim Pengawas sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan yang memadai selama melaksanakan tugas pengawasan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalisme, integritas, objektivitas, dan independensi.
- (3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. transport lokal; dan
 - b. uang saku; yang terdiri dari:
 1. uang harian;
 2. biaya makanan dan minuman; dan
 3. biaya penambah daya tahan tubuh (vitamin).

Pasal 11

- (1) Biaya diberikan secara lumpsum kepada Penanggung Jawab paling tinggi sama dengan jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan.

- (2) Biaya diberikan secara lumpsum kepada Tim paling rendah sama dengan jumlah minimal hari penugasan dan paling tinggi sama dengan jumlah maksimal hari penugasan per obyek pengawasan atau pelaksanaan penugasan.
- (3) Besaran standar biaya kegiatan pengawasan, Objek Pemeriksaan atau Hari Penugasan merupakan batas tertinggi dan bersifat mengikat.

Pasal 12

- (1) Standar Biaya Pengawasan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah pada kegiatan yang bersifat pengawasan dan pada item Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA

Pasal 13

- (1) Pelaksana kegiatan pengawasan wajib mempertanggungjawabkan kegiatan pengawasannya dengan sebagai bukti pelaksanaan, dengan melampirkan:
 - a. SPT berikut lembar pengesahan yang tertandatangani;
 - b. Kertas Kerja Pengawasan; dan
 - c. Laporan Hasil Pengawasan
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tidak terpenuhi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penugasan berakhir, maka terhadap pelaksana kegiatan pengawasan dipertimbangkan untuk tidak diberikan penugasan pengawasan pada periode berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wajo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI WAJO,
TTD

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

AMIRUDDIN A

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Bagian Hukum

TTD

ANDI ELVIRA FAJARWATI P, S.H.

NO.	BENTUK PENGAWASAN	KOMPOSISI TIM		HARI PENUGASAN	BIAYA		BESARAN PER OUTPUT	VOLUME OUTPUT	SATUAN OUTPUT
					Transport Lokal	Uang saku			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
7	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Puskesmas	1	PJ			Rp 2.000.000	Rp 20.280.000	4	LHP
8	Pemeriksaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	SPV	4	Rp 200.000	Rp 255.000		4	LHP
9	Pemeriksaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	1	DN	8	Rp 200.000	Rp 230.000		4	LHP
		1	KT	12	Rp 200.000	Rp 195.000			
		2	AT	12	Rp 200.000	Rp 145.000			
10	Monev Reformasi Birokrasi	1	PJ			Rp 2.000.000	Rp 13.120.000	1	LHE
11	Reviu RKA OPD	1	SPV	3	Rp 200.000	Rp 270.000		8	LHR
12	Reviu LAKIP dan Evaluasi SAKIP OPD	1	DN	5	Rp 200.000	Rp 230.000		5	LHR
13	Opname Kas dan Persediaan OPD	1	KT	7	Rp 200.000	Rp 180.000		8	LHP
14	Monev SPM	2	AT	7	Rp 200.000	Rp 150.000		6	LHE
15	Reviu RENJA OPD							8	LHR
16	Reviu KUA-PPAS							8	LHR
17	Probitas Audit Tahap Perencanaan dan Lelang	1	PJ			Rp 2.000.000	Rp 13.610.000	10	LHP
		1	SPV	3	Rp 200.000	Rp 270.000			
		1	DN	5	Rp 200.000	Rp 230.000			
		1	KT	7	Rp 200.000	Rp 200.000			
		2	AT	7	Rp 200.000	Rp 175.000			
18	Probitas Audit Tahap Pelaksanaan	1	PJ			Rp 2.000.000	Rp 20.280.000	5	LHP
		1	SPV	4	Rp 200.000	Rp 270.000	Rp 33.890.000		
		1	DN	8	Rp 200.000	Rp 230.000			
		1	KT	12	Rp 200.000	Rp 180.000			
		2	AT	12	Rp 200.000	Rp 150.000			

NO.	BENTUK PENGAWASAN	KOMPOSISI TIM		HARI PENUGASAN	BIAYA		BESARAN PER OUTPUT	VOLUME OUTPUT	SATUAN OUTPUT
					Transport Lokal	Uang saku			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
19	Pemeriksaan Khusus / Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1	PJ			Rp 2.000.000	Rp 10.050.000	20	LHP
20	Audit Investigasi	1	KT	7	Rp 200.000	Rp 200.000		5	LHP
21	Joint Audit	2	AT	7	Rp 200.000	Rp 175.000		2	LHP
22	Reviu Pengelolaan Anggaran serta Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa							4	LHR
23	Reviu Penyerapan Anggaran								LHR
24	Reviu RKPD	1	PJ			Rp 2.000.000	Rp 9.630.000	2	LHR
25	Monev LPPD	1	SPV	2	Rp 200.000	Rp 270.000		1	LHR
26	Reviu APBDes	1	DN	3	Rp 200.000	Rp 230.000		4	LHP
		1	KT	5	Rp 200.000	Rp 180.000			LHE
		2	AT	5	Rp 200.000	Rp 150.000			
27	Monev Pengelolaan Keuangan Desa	1	PJ			Rp 2.000.000	Rp 8.340.000	8	LHE
28	Monev Pengelolaan Dana BOS	1	SPV	2	Rp 200.000	Rp 270.000		8	LHE
29	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran <i>Responsive Gender</i>	1	KT	5	Rp 200.000	Rp 180.000		4	LHE
		2	AT	5	Rp 200.000	Rp 150.000			
30	Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin ASN	1	KT	5	Rp 200.000	Rp 180.000	Rp 1.900.000	12	LHP
31	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)	1	PJ			Rp 2.000.000	Rp 5.240.000	37	LHR
		1	KT	3	Rp 200.000	Rp 180.000			
		2	AT	3	Rp 200.000	Rp 150.000			
32	Pemeriksaan Perceraian ASN	1	PJ			Rp 2.000.000	Rp 4.190.000	17	LHP
33	Monev TLHP	1	KT	3	Rp 200.000	Rp 180.000		12	LHE

NO.	BENTUK PENGAWASAN	KOMPOSISI TIM		HARI PENUGASAN	BIAYA		BESARAN PER OUTPUT	VOLUME OUTPUT	SATUAN OUTPUT
					Transport Lokal	Uang saku			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
34	Verifikasi LHKPN	1	AT	3	Rp 200.000	Rp 150.000			LHE
35	Verifikasi LHKASN								LHE

BUPATI WAJO,

TTD

AMRAN MAHMUD